



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 454/Pdt.G/2011/PA.Ktg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Sayur,

tempat tinggal di Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20

September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kotamobagu pada tanggal 20 September 2011, di dalam register perkara nomor :

454/Pdt.G/2011/PA.Ktg dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXX sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 16 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri sekitar 17 tahun ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I, perempuan umur 17 tahun
 2. ANAK II, laki-laki umur 08 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan ;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
6. Bahwa puncaknya pada Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 09 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun untuk kepentingan itu Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan sidang nomor : 490/Pdt.G/2011/PA. Ktg masing-masing tanggal 27 September 2011 dan tanggal 6 Oktober 2011 serta tanggal 20 Oktober 2011, ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 16 Oktober 1992, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup diberi tanda P- I ;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi :

- 1 **SAKSI I** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama XXXXX ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama di Kelurahan XXXXX ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang yang mana kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun, akan tetapi sekitar tahun 2001 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat, dan Penggugat juga mengatakan kepada saksi bahwa ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat memukul Penggugat ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering main judi dan apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah-marah ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat lebam bekas pukulan dibagian badan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 1 tahun, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- 2 **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat merupakan sepupu saksi, dan saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX yang merupakan suami Penggugat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada tahun 1992 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 setelah lahir anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi hanya melihat lebam bekas pukulan dibagian badan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun lamanya, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia damai kembali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak pernah melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dalam setiap tahapan persidangan untuk rukun kembali membina rumah Tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-273 (dalam *CD Maktabah Syamilah*) ;

.....

Artinya: "*Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila penggugat mempunyai bukti yang kuat.....*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-I berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 16 Oktober 1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-I telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P-I tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi dan Tergugat juga suka berkata kasar dan ringan kepada Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 1 tahun 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang lex special (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi ;

Menimbang bahwa oleh karenanya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah, saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada walnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap dan prilaku Tergugat yang suka bermain judi dan Tergugat juga suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, sehingga pada akhirnya membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya perpisahan antara keduanya, pengadilan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi untuk dapat mewujudkan sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping unsur- unsur sebagaimana tersebut di atas, cita ideal sebuah kehidupan perkawinan memerlukan pula adanya kesadaran suami istri terhadap hak, kedudukan dan kewajiban masing-masing tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, oleh karena itu pengadilan berpendapat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti ini tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudarat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah*

sebagai berikut :

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1432 Hijriyah dengan **RUKIJAH MADJID, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **TIBYANI S. Ag** dan **WAFI', S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **RIANTI KASIM, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

RUKIJAH MADJID, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

TIBYANI, S. Ag

WAFA', S. HI

Panitera Pengganti

Ttd

RIANTI KASIM, S. Ag

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp	200.000,-
4	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :

PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)